



KEPUTUSAN CAMAT BULUSPESANTREN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.3.4 / 142 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENGELOLA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN BULUSPESANTREN

CAMAT BULUSPESANTREN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjamin keterbukaan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk menampilkan situs web yang kreatif, progresif, dan inovatif dan akun Sosial Media yang terus diperbaharui dan terjaga kemutakhiran informasinya secara berkelanjutan pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa dalam rangka mengelola Website, Bako Humas, Lapor Cepat Bupati, dan Sosial Media Dipandang Perlu Menunjuk Tim Pengelola Komunikasi Dan Informasi Publik Kecamatan Buluspesantren yang dianggap mampu memenuhi syarat maka perlu ditetapkan Tim Pengelola Komunikasi Dan Informasi Publik Kecamatan Buluspesantren dengan Keputusan Camat Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 46);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan Camat Buluspesantren Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Komunikasi Dan Informasi Publik Kecamatan Buluspesantren.
- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Komunikasi Dan Informasi Publik Kecamatan Buluspesantren.
- KETIGA : Tim Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik Kecamatan Buluspesantren data dan menyajikan informasi pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buluspesantren
Pada tanggal 9 Februari 2026



Lampiran
Keputusan Camat Buluspesantren
Kabupaten Kebumen
Nomor 000.8.3.4 / 153 Tahun 2026
Tentang Tim Pengelola Komunikasi
Dan Informasi Publik Kecamatan
Buluspesantren

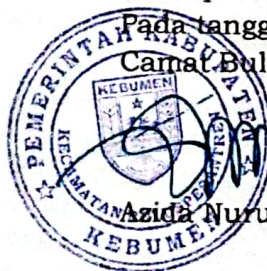
TIM PENGELOLA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN BULUSPESANTREN

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Azida Nurul Hayya, S.STP, M.Si	Camat Buluspesantren	Penanggung Jawab
2.	Eko Budiyo, S.E., M.Si.	Sekretaris Kecamatan Buluspesantren	Ketua
3.	Niken Budi Wahyuni, S.M	Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan	Koordinator Informasi Bidang Keuangan
4.	Nur Fatimah, S.IP.	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian	Koordinator Informasi Bidang Umum Dan Kepegawaian
5.	Romadi, S.A.P.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Tata Pemerintahan
6.	Purwito, SE., M.M.	Plt. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7.	Purwito, SE., M.M.	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Koordinator Informasi Bidang Trantibum
8.	Muhlisin	Pengadministrasi Perkantoran	Bakoh Humas
9.	Fitrianingsih, S.Tr.Ak.	Perencana Ahli Pertama	Administrator Sosial Media
10.	Eri Yudianto, A.Md.Kom	Arsiparis	Website
11.	Nanda Ardiani Yuliasuti, S.IP.	Penata Layanan Operasional	Lapor Cepat

Ditetapkan di Buluspesantren

Pada tanggal 9 Februari 2026

Camat Buluspesantren



Azida Nurul Hayya